

PENYULUHAN HAK WARGA NEGARA ATAS BANTUAN HUKUM DI SMA IT DARUL QURAN MULIA BOGOR

Penulis

Isnu Harjo Prayitno

Rezky Pahlawan

Keywords :

Bantuan Hukum

Lembaga Negara

Hak Asasi

Correspondensi Author

Ilmu Hukum, Universitas Pamulang

Kampus II Viktor

Email: ilmuhukum@unpam.ac.id

History Artikel

Received: tgl-bln-thn;

Reviewed: tgl-bln-thn

Revised: tgl-bln-thn

Accepted: tgl-bln-thn

Published: tgl-bln-thn

Abstrak. Hukum harus senantiasa tampil sebagai sarana yang harus mewarnai kehidupan, baik orang perorangan, masyarakat, maupun lembaga-lembaga negara dan pemerintahan. Dalam negara hukum, negara melalui konstitusi mengakui dan melindungi hak asasi setiap warga negara. Negara menjamin hak konstitusional setiap orang untuk mendapatkan pengakuan, jaminan, perlindungan, kesetaraan, keadilan gender, penegakan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum sebagai sarana perlindungan hak asasi manusia. Dalam rangka menjamin hak konstitusional bagi setiap warga negara yang mencakup perlindungan hukum, kepastian hukum, persamaan di depan hukum, dan perlindungan hak asasi manusia, pada tanggal 04 Oktober 2011 Pemerintah dan DPR secara bersama-sama telah menyetujui undang-undang yang mengatur bantuan hukum yakni, Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum (selanjutnya disebut UU Bantuan Hukum). Kehadiran UU Bantuan Hukum ini paling tidak menjawab ekspektasi yang tinggi dari masyarakat akan penyelesaian persoalan bantuan hukum di Indonesia, dimana sampai saat ini masih banyak rakyat Indonesia yang tak mendapatkan akses terhadap bantuan hukum. PKM yang dilakukan ini dilaksanakan di SMA IT Darul Quran Mulia dengan target peserta adalah seluruh siswa-siswi, staff, dan guru yang mana bantuan hukum gratis menjadi sebuah hak yang didapat oleh setiap warga negara yang kerap kali ini belum banyak diketahui oleh seluruh warga secara awam hukum. Dalam PKM kali ini melibatkan mahasiswa dan rekan sejawat dosen untuk melaksanakan dan mensukseskan kegiatan PKM di SMA IT Darul Quran Mulia.

Kata Kunci : *Bantuan Hukum, Lembaga Negara, Hak Asasi*

PENDAHULUAN

Kehadiran UU Bantuan Hukum menimbulkan konsekuensi pembebanan kewajiban kepada Pemerintah untuk mengalokasikan dana penyelenggaraan bantuan hukum dalam APBN. Pendanaan penyelenggaraan bantuan hukum dialokasikan pada anggaran kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia dalam hal ini Kementerian Hukum dan HAM RI. Namun Pembentuk UU Bantuan Hukum menyadari bahwa dana yang dialokasikan dalam APBN tidak akan mampu untuk memenuhi semua permohonan bantuan hukum yang ada di seluruh daerah. Untuk itu UU Bantuan Hukum melalui ketentuan Pasal 19 memberi ruang bagi daerah untuk mengalokasikan dana penyelenggaraan bantuan hukum dalam APBD. UU Bantuan Hukum memang tidak membebankan kewajiban bagi daerah untuk mengalokasikan dana penyelenggaraan bantuan hukum. Karena dalam ketentuan Pasal 19 ayat (1) menggunakan frasa 'dapat', sehingga tersedia pilihan bagi daerah apakah akan mengaturnya atau tidak. Akan tetapi apabila daerah berkehendak mengalokasikan dana penyelenggaraan bantuan hukum dalam APBD, maka Pemerintah Daerah dan DPR Daerah harus mengaturnya dalam Peraturan Daerah.

Sebagai wujud komitmen terhadap pemenuhan hak-hak konstitusional warga negara terutama hak atas bantuan hukum khususnya bagi anggota masyarakat yang tidak/kurang mampu di setiap Kabupaten/Kota, menjadi urgen bagi Pemerintah Daerah untuk menjalankan amanat Pasal 19 ayat (1) UU Bantuan Hukum tersebut, yang diwujudkan dengan membentuk suatu Peraturan Daerah tentang Bantuan Hukum bagi masyarakat miskin. Kebutuhan tersebut didasarkan pada kenyataan adanya penduduk miskin yang rentan bermasalah dengan hukum.

Oleh karena itu, mendapatkan bantuan hukum merupakan hak asasi yang dimiliki oleh setiap orang. Hak asasi

tersebut merujuk pada syarat setiap orang untuk mendapatkan keadilan, tanpa melihat perbedaan. Dengan bahasa lain, setiap orang yang tidak mampu memiliki hak atas bantuan hukum ketika dia bermasalah dengan hukum. Terpenuhinya hak atas bantuan hukum merupakan bagian dari pemenuhan hak atas peradilan yang jujur dan tidak memihak. Setelah berlakunya KUHAP M. Yahya Harahap mengemukakan bahwa "tersangka harus ditempatkan pada kedudukan manusia yang memiliki harkat dan martabat. Dia harus dimulai sebagai subjek bukan sebagai objek" (M. Yahya Harahap, 134).

Di Indonesia, hak atas bantuan hukum tidak secara tegas dinyatakan sebagai tanggungjawab negara. Namun prinsip persamaan di hadapan hukum dan pernyataan bahwa Indonesia adalah negara hukum menunjukkan bahwa hak bantuan hukum adalah hak konstitusional dan untuk itu negara menjamin dan memastikan adanya perlindungan hak atas bantuan hukum dari setiap orang yang tidak memiliki kemampuan untuk mendapatkan akses kepada keadilan hukum. Jaminan dan kepastian tersebut terdapat dalam Pasal 1 ayat (3) Perubahan Ketiga UUD 1945, Pasal 27 UUD 1945 dan Putusan Mahkamah Konstitusi No. 006/PUU-II/2004. Menurut Bagir Manan, adanya jaminan dan perlindungan tersebut merupakan sebuah hal yang memberikan penanda pentingnya bantuan hukum untuk menjamin hak setiap orang untuk mempertahankan hak-haknya dari tindakan hukum yang sewenang-wenang dan diskriminatif, sehingga tujuan negara untuk menciptakan persamaan di hadapan hukum, dapat terlaksana karena berjalannya fungsi dari bantuan hukum tersebut.

Permasalahan lain adalah kurangnya pengetahuan masyarakat tentang Bantuan Hukum sebagai hak-haknya yang harus dipenuhi dan juga kurangnya pemberitahuan atau sosialisasi dari pejabat yang berwenang dalam rangka agar tersangka atau terdakwa mengetahui hak-haknya, sehingga kadang terkesan menghalang - halangi proses

pemberian bantuan hukum sebagai hak dari tersangka atau terdakwa, dalam segala proses pemeriksaan dan dalam segala tingka peradilan.

Dengan adanya bantuan hukum terhadap terpidana harus dilakukan oleh Pemerintah sedini mungkin hal ini untuk mencegah agar tidak ada lagi terpidana yang dirampas hak-haknya oleh para aparaturn penegak hukum misalnya banyak kasus yang sering dijumpai, banyak terpidana yang telah ditahan melebihi masa pidana yang semestinya dijalani, kekerasan sering muncul dalam lembaga pemasyarakatan bahkan intensitasnya menjadi sangat tinggi, kekerasan menjadi ritual dan mengkristal dalam setiap pemeriksaan. Kekerasan berlangsung mulai dari yang spesifik, sampai pada bentuk kekerasan fisik yang menimbulkan cacat permanen.

Berangkat dari situasi dan kondisi tersebut, maka Dosen Fakultas Hukum Universitas Pamulang (FH UNPAM) ingin menjadi bagian karena terpanggil tanggung jawab untuk mentransfer dan berbagi pengetahuan mengenai hak-hak yang seharusnya diperoleh Warga Negara mengenai Bantuan Hukum dan mengurai permasalahan yang sudah banyak terjadi di lapangan, karena dengan melihat berbagai realitas yang terjadi, tampaknya persamaan di hadapan hukum dan perlindungan hukum tidak dengan mudah dapat terwujud.

Dengan melakukan Pengabdian Kepada Masyarakat (PKM) berupa penyuluhan hukum dengan judul : “Hak Warga Negara Atas Bantuan Hukum”, diharapkan dapat terwujud persamaan dan perlakuan di hadapan hukum, dimana bantuan hukum mutlak diperlukan. Bantuan hukum bukan hanya prasyarat untuk memenuhi hak konstitusional warga negara, tetapi juga merupakan salah satu hak konstitusional warga negara yang harus dijamin pemenuhannya oleh negara.

SMA IT Darul Quran Mulia yang merupakan bagian dari pendirian Pondok Pesantren Darul Quran Mulia mempunyai cita cita untuk menciptakan SDM yang

unggul dalam Pendidikan yang memadukan kurikulum dari Diknas dengan Kurikulum Syar’i. SMAIT yang berlokasi di Jl. Pembangunan Raya, Kecamatan Gunung Sindur, Bogor, Jawa Barat merupakan salah satu Lembaga Pendidikan yang berkembang pesat yang ditujukan kepada masyarakat menengah atas, tetapi juga memberikan porsi kepada masyarakat menengah kebawah dengan system subsidi silang. Dengan mengadakan PKM ke SMA IT Darul Quran Mulia, diharapkan dapat memberikan sosialisasi hukum terhadap siswa SMA di sekolah yang rentan terhadap permasalahan hukum.

Diantara permasalahan hukum adalah masalah *bullying*, narkoba, anak berhadapan dengan hukum dan juga kepada gurunya untuk mendapatkan wawasan hukum terhadap kekerasan terhadap anak pada dunia Pendidikan. Sosialisasi hukum ke sekolah sangat penting mengingat banyaknya kasus terkait hukum di Lembaga Pendidikan dan mereka perlu mendapatkan wawasan terkait Bantuan Hukum.

METODE

Metode Pelaksanaan melalui Pemaparan materi mengenai hak warga negara atas bantuan hukum yang diatur dalam Undang-undang hak atas bantuan hukum serta memberikan gambaran tentang suasana dan aktivitas di dunia kampus Diskusi untuk memberikan rangsangan daya pikir peserta untuk menceritakan pengalaman dan juga pengetahuannya di dalam ruang lingkup bantuan hukum serta memberikan gambaran tentang suasana dan aktivitas di dunia kampus.

Adapun beberapa materi yang disampaikan adalah :

- a. Materi tentang sosialisasi hak warga negara atas Bantuan hukum; Pada hari pertama, materi yang disampaikan ialah mengenai ruang lingkup dari UU bantuan hukum, antara lain; Pengenalan mengenai Bantuan Hukum, Dasar hukum dari Urgensi Bantuan

Hukum, Lembaga Penyelenggara Bantuan Hukum, Sasaran dan cakupan Bantuan Hukum, Persyaratan permohonan Bantuan Hukum, Proses Pendampingan hingga Pembuatan laporan.

- b. Materi tentang persiapan memasuki lingkungan kampus; Pada hari kedua, materi yang disampaikan ialah tentang persiapan memasuki lingkungan kampus, antara lain; Persiapan dasar sebelum memasuki perguruan tinggi, Penentuan jurusan serta persiapan target dan strategi kuliah, Penyelelarasan bakat dan minat.
- c. Latihan-latihan; Pada hari ketiga, materi yang disampaikan adalah tentang latihan- latihan untuk memberikan penguatan dan pengalaman dari penyampaian materi yang telah disampaikan selama dua hari sebelumnya, antara lain; Menjawab pertanyaan dari materi pertama tentang UU Bantuan Hukum; Menjawab pertanyaan materi pertama tentang persiapan memasuki lingkungan kampus; Diskusi antara peserta dengan pemateri dari kedua materi tersebut.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kegiatan PKM ini dilaksanakan ke dalam bentuk pemaparan materi atau ceramah dan diskusi tentang Penyuluhan Hak Warga Negara Atas Bantuan Hukum di SMAIT Darul Quran Mulia. Untuk dapat memahami pentingnya mendapatkan bantuan hukum sebagai hak warga negara dan persiapan memasuki lingkungan kampus, pada kegiatan ini mahasiswa/i Ilmu Hukum Universitas Pamulang yang terdiri sebanyak 3 (tiga) orang yaitu Sri Mardiani Wulandari, Danica Aireal Renata, dan juga Sabrina bertindak sebagai personil kegiatan. Peserta kegiatan sosialisasi yang terdiri atas siswa dan siswi SMAIT Darul Quran Mulia yang namanya terlampir dalam table

dibawah ini telah dilakukan pretest tentang pengetahuan awal apakah mereka memahami dan mengerti pentingnya bantuan hukum sebagai hak warga negara dan juga persiapan memasuki lingkungan kampus untuk mereka sebagai pelajar.

Maka selanjutnya dilakukan post test untuk mengetahui apakah ada peningkatan pemahaman dari materi yang telah disampaikan sebelumnya tentang bantuan hukum sebagai hak warga negara dan persiapan memasuki lingkungan kampus. Dimana nilai sebelum dilakukannya pemaparan materi (pretest) dilakukan pada hari Rabu dan Kamis tanggal 08 dan 09 Mei 2024 sedangkan nilai sesudah (postest) dilakukan pada hari jumat tanggal 10 Mei 2024. Berikut adalah table perbandingan nilai peserta baik sebelum (pretest) maupun sesudah (postest) dilakukannya pemaparan materi mengenai hak warga negara atas bantuan hukum dan persiapan memasuki lingkungan kampus pada siswa SMAIT Darul Quran Mulia.

Pada tahap Pra-ajudikasi seorang tersangka harus sudah didampingi oleh penasehat hukum untuk memperjuangkan hak-haknya, tetapi dalam Pasal 54 KUHAP menyebutkan bahwa “guna kepentingan pembelaan, tersangka atau terdakwa berhak mendapatkan bantuan hukum dari seorang atau lebih penasehat hukum selama dalam waktu dan pada setiap tingkat pemeriksaan, menurut tata cara yang ditentukan dalam undang-undang ini”. Pendampingan oleh Penasehat hukum menjamin supaya tersangka/terdakwa dapat bebas dari tekanan ataupun peradilan yang menempatkan tersangka/terdakwa sebagai objek hukum.

Dengan pendampingan serta bantuan hukum yang berikan kepada tersangka/terdakwa maka akan tercapai peradilan pidana yang adil dan tidak memihak (due process of law). Selain itu, masyarakat pencari keadilan harus diberikan informasi tentang hak-haknya hal ini sesuai dengan Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 144/KMA/SK/VIII/2007 Tahun 2007 Tentang Keterbukaan Informasi Di Pengadilan.

Hak atas bantuan hukum telah diterima secara universal yang dijamin dalam Konvenan Internasional tentang Hak-hak Sipil dan politik (International Covenant on Civil and Political Right). Pasal 16 dan Pasal 26 ICCPR menjamin semua orang berhak memperoleh perlindungan hukum serta harus dihindarkan dari segala bentuk diskriminasi. Sedangkan Pasal 14 ayat (3) ICCPR memberikan syarat terkait bantuan hukum yaitu kepentingan-kepentingan keadilan dan tidak mampu membayar advokat.

Mendapatkan jasa bantuan hukum merupakan sesuatu yang mahal, karena masyarakat miskin tidak mampu untuk membayar advokat untuk melakukan pendampingan ataupun melakukan perlawanan dalam proses hukum yang dialami oleh tersangka atau terdakwa. Ketidakmampuan untuk mendapatkan haknya sesuai dengan prosedur hukum, mengharuskan untuk diadakannya suatu kebijaksanaan sehingga dapat pendampingan hukum secara gratis. Didalam hukum pidana terdapat asas peradilan yaitu peradilan cepat, sederhana dan murah. Program bantuan hukum, khususnya bagi si miskin, pada dasarnya merupakan pemerataan keadilan (Bambang Sunggono:62).

Hukum hanya untuk orang kaya sedangkan orang miskin sangat sulit berhadapan dengan hukum, seperti adagium hukum tajam kebawah dan tumpul keatas. Peranan Lembaga Bantuan Hukum sangat berperan dalam mewujudkan asas equality before the law. Metode kegiatan yang digunakan kepada peserta PKM setelah diberikan penyuluhan maka selanjutnya akan diberikan test langsung guna mengetahui keefektifan metode.

Ada perspektif yang berkembang di masyarakat, yakni tingginya biaya dalam penanganan proses perkara dalam ranah hukum. Mindset yang terbangun ini kemudian mempengaruhi tindakan, terlebih pada masyarakat tidak mampu. Sehingga apabila memiliki permasalahan hukum,

mereka enggan untuk menempuh proses pengadilan dan menerima saja perlakuan ketidakadilan itu tanpa melakukan apapun,.

Mereka tidak tahu harus kemana lagi untuk memperjuangkan haknya. Pada situasi lain, perlakuan tidak adil itu dibalas dengan melakukan kekerasan, sehingga malah menjadi pesakitan. Akhirnya, akses terhadap keadilan dianggap tidak mampu menjangkau lapisan masyarakat bawah.

UUD 1945 Pasal 28D ayat (1) menyatakan bahwa setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum. Sedangkan Pasal 28H ayat (2) menyatakan bahwa setiap orang berhak mendapat kemudahan dan perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai persamaan dan keadilan. Artinya, secara konstitusional, negara berkewajiban menjamin hak untuk memperoleh keadilan hukum bagi setiap warga negara Indonesia.

Dalam proses beperkara, tentu tidak semua lapisan masyarakat paham mengenai prosesnya. Maka, untuk membantu masyarakat menyelesaikan masalah hukumnya, diperlukan pendampingan hukum, bahkan sampai pada proses peradilan. Pihak yang dapat memberikan bantuan hukum sampai pada proses peradilan itu adalah advokat. Sampai di titik inilah mindset di atas muncul, yaitu membayar jasa advokat masih menjadi barang mewah.

Berangkat dari hal itu, untuk mencapai akses keadilan bagi masyarakat, diterbitkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum. Titik tekannya adalah, semua masyarakat berhak untuk mendapatkan bantuan hukum. UU ini menjamin bahwa hanya masyarakat miskin yang berhak mendapatkan bantuan hukum secara gratis. Ini menjadi jawaban, bahwa untuk dapat mengakses bantuan hukum, tidak lagi terbatas kepada golongan mampu semata. Pemberian bantuan hukum ini meliputi masalah keperdataan, pidana, dan Tata Usaha Negara, baik melalui proses

litigasi maupun non litigasi.

Litigasi sendiri adalah proses penanganan perkara di pengadilan, sedangkan non litigasi meliputi penyuluhan hukum, pendampingan, penelitian, mediasi, konsultasi, dan lain sebagainya. Masyarakat tidak mampu yang ingin mengakses layanan ini dapat mengajukan permohonan kepada Organisasi Bantuan Hukum (OBH) yang telah ditunjuk dan terakreditasi, dengan menyertakan dokumen berkenaan dengan perkara, serta surat keterangan miskin.

Apabila kesulitan, aturan ini mewajibkan pula pemberi bantuan hukum untuk membantu masyarakat tersebut guna memenuhi persyaratan yang diperlukan. Biaya dari semua penanganan perkara yang dilakukan ditanggung oleh Pemerintah sampai perkara dimaksud memperoleh kekuatan hukum yang tetap.

Selain materi yang telah diuraikan diatas maka selanjutnya materi yang di sampaikan adalah materi mengenai persiapan memasuki lingkungan kampus. Adapun ruang lingkup dari materi ini adalah bahwa hal yang pertama perlu di siapkan sebelum masuk lingkungan kampus perlu persiapan fisik dan mental, adaptasi terhadap lingkungan sekitar, pengenalan kampus, persiapan peralatan belajar, pakaian, tempat tinggal, transportasi pergaulan, kegiatan-kegiatan non akademik dan managerial waktu. Selain itu perlu adanya target kuliah yang perlu dicapai seperti indeks prestasi komunasi (IPK), Prestasi dan jangka waktu kuliah. Pengetahuan-pengetahuan semacam ini penting dan diperlukan dalam proses penentuan jenjang pendidikan terkadang menjadi permasalahan tersendiri.

Diantara faktor-faktor yang bisa menjadi masalah dalam menentukan jenjang pendidikan khususnya perguruan tinggi antara lain dipengaruhi oleh minat, biaya, prospek masa depan dan juga fasilitas pendidikan.

Oleh karena itu menentukan jenjang pendidikan yang akan ditempuh bagi seorang siswa dalam menentukan masa depannya adalah suatu hal penting di dalam

kehidupan.

Pasalnya, pemilihan jenjang pendidikan yang baik terkadang dapat dijadikan penentu masa depan dari karir seorang anak. Semakin tinggi pendidikan yang diperoleh, semakin besar pula untuk mencapai tujuan.

Dengan demikian diperlukan kesiapan yang sangat matang dalam menentukan jenjang pendidikan khususnya dalam pendidikan tinggi karena pada prinsipnya dengan pendidikan yang lebih tinggi terbuka pula kesempatan untuk meningkatkan golongan sosial yang lebih tinggi pula.

SIMPULAN DAN SARAN

Adapun kesimpulan dari hasil kegiatan ini adalah sebagai berikut : Pengetahuan siswa dan SMAIT Darul Quran Mulia terhadap Hak Warga Negara Atas Bantuan Hukum Sebelum kegiatan ini terlihat belum cukup memahami; Pengetahuan dan kesiapan siswa SMAIT Darul Quran Mulia setelah di lakukan sosialisasi Hak Warga Negara Atas Bantuan Hukum dan kesiapan memasuki lingkungan kampus terjadi peningkatan yang sangat baik setelah dilakukannya pemaparan. Kegiatan PKM ini diharapkan dapat berkelanjutan di SMAIT Darul Quran Mulia dengan tema yang berbeda untuk menambah wawasan siswa dan siswi di luar pelajar sekolah. Kegiatan PKM selanjutnya antara Prodi Ilmu Hukum dan SMAIT Darul Quran Mulia diharapkan adanya bentuk perjanjian kerja sama khususnya dalam kegiatan-kegiatan pendidikan.

FOOT NOTE

Aaker, David A, Manajemen Ekuitas Merek: Memanfaatkan Nilai dari Suatu Merek. Cetakan Pertama, Jakarta: Mitra Utama, 1997

Asyhadie, Zaeni, Hukum Bisnis Prinsip Dan Pelaksanaannya Di Indonesia, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2005

Dheborah Rhode L. Access to Justice. New York: Oxford University Press, 2004.

Isnu Harjo Prayitno, Rezky Pahlawan.

PENYULUHAN HAK WARGA NEGARA ATAS BANTUAN HUKUM DI SMA IT DARUL QURAN MULIA BOGOR

- Djumhana, Muhamad, Hak Milik Intelektual, Sejarah, Teori, dan Praktiknya di Indonesia. Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2014
- Fahrizal Effendi. (2013). Pengaruh Pola Asuh Orangtua Terhadap Kemandirian dalam Belajar Siswa. *Jurnal Ilmiah Pendidikan Bimbingan Dan Konseling*: 50-59. Semarang: IKIP Veteran Semarang.
- Frankenberger, T.R., dan M.K.McCaston. (1998). The Household Livelihood Security Concept. *Food, Nutrition, and Agriculture Journal*. 22: 30-33.
- Harahap, M. Y. (2007). Permasalahan dan penerapan KUHAP, penyidikan dan penuntutan: Edisi kedua. Jakarta: Sinar Grafika.
- Hariato, B. S. (2009). Bantuan hukum dan hak asasi manusia. Bandung: Mandar Maju
- <https://artikelsiana.com/pengertian-mutu-jenis-faktor-pentingnya-mutu/>
- Kansil, C.S.T., Pokok-Pokok Pengetahuan Hukum Dagang Indonesia, Jakarta: Sinar Grafika, 2008
- Mulhadi, Hukum Perusahaan: Bentuk Badan-Badan Usaha di Indonesia, Jakarta: Ghalia Indonesia, 2010
- Puspitawati, Herien. (2012). Gender dan Keluarga: Konsep dan Realita di Indonesia. Bogor: PT IPB Press.
- Rini Fitriani, Aspek Hukum Legalitas Perusahaan Atau Badan Usaha Dalam Kegiatan Bisnis, *Jurnal Hukum Samudra Keadilan*, Volume 12 No.1 tahun 2017
- Sidabalok, Janes, Hukum Perusahaan: Analisis Terhadap Pengaturan Peran Perusahaan Dalam Pembangunan Ekonomi Nasional di Indonesia, Bandung: CV.Nuansa Aulia, 2012
- Siti Nuraisyah, Dewi. "Bantuan Hukum Untuk Orang Miskin," *Jurnal Justicia* 8, No.2 (2013).
- Situmorang, Mosgan. Tanggung Jawab Negara dan Advokat dalam Memberikan Bantuan Hukum. Jakarta: BPHN kementerian Hukum dan HAM, 2011.
- Sunarti, Euis. (2001). Studi Ketahanan Keluarga dan Ukurannya: Telaah Kasus Pengaruhnya terhadap Kualitas Kehamilan. [Disertasi]. Bogor : Institut Pertanian Bogor.